



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KECAMATAN MALINAU SELATAN
Jalan Gunung Agathis RT. VIII – Desa Wisata Long Loreh
MALINAU

KEPUTUSAN CAMAT MALINAU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU

CAMAT MALINAU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Malinau Selatan;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Malinau Selatan Kabupaten Malinau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 060/05/K.56.1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MALINAU SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN MALINAU SELATAN KABUPATEN MALINAU.

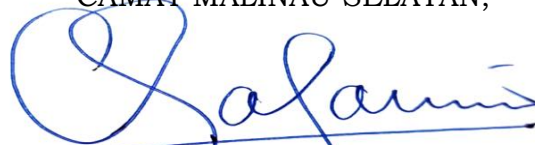
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 20 Januari 2024

CAMAT MALINAU SELATAN,



SALAUWATI, SE., M.Si

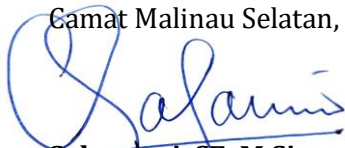
NIP. 19800913 200112 2 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di *Malinau*
2. Wakil Bupati Malinau di *Malinau*
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di *Malinau*
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di *Malinau*
5. Asisten Administrasi umum kabupaten malinau di *Malinau*
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di *Malinau*
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di *Malinau*
8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di *Malinau*

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MALINAU SELATAN
KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	1. Meningkatnya Kualitas Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa desa dengan [elaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik]}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	1. Kasi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah surat rekomendasi}} \times 100$	2. Kasi PMD	Kepala Seksi PMD
			3. Nilai SAKIP		3. Inspektorat	Sekretaris

Malinau, 20 Januari 2024
Camat Malinau Selatan,

Salawati, SE., M.Si
NIP.19800913 200112 2 002